

**PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-COMMERCE* DI KEPOLISIAN RESOR
KULONPROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

FARID NURRAHMAN SUSANTO

No Mahasiswa: 18410291

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-COMMERCE* DI KEPOLISIAN RESOR
KULONPROGO**

SKRIPSI



Oleh :

FARID NURRAHMAN SUSANTO

No Mahasiswa: 18410291

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-COMMERCE* DI KEPOLISIAN RESOR
KULONPROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas
Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

EARID NURRAHMAN SUSANTO

No. Mahasiswa: 18410291

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024




**PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI
KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 11 maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aromia Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI
KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Farid Nurrahman Susanto

No. Mahasiswa : 18410291

Adalah benar-benar mahasiswa Sarjana (Strata-1) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

“PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO”

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau Tim’ Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal, 17 Maret 2024

Farid Nurrahman Susanto
Ditandatangani
Farid Nurrahman Susanto



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Farid Nurrahman Susanto

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 31 Oktober 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Ngancar RT.002 RW.000 Desa Karangtalun
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

No HP/WA : 089693746653

Email : fnurrahman97@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 3 IMOGIRI (2006-2012).
2. SMP N 2 IMOGIRI (2012-2015).
3. SMA N 1 JETIS BANTUL (2015-2018).

HALAMAN MOTO

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“menuntut ilmu fardhu bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu pada bukan ahlinya sama dengan mengalungkan babi dengan intan mutiara dan emas”*.

OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA

Dont Judge a Book by its Cover

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu

Keluargaku

Orang yang kucinta

Orang yang mencintaiku

Para sahabatku

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh orang yang telah berjasa di kehidupan saya selama ini

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul, **“PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-COMMERCE*”**. Penulisan skripsi ini sebagai syarat mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, Penulis haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Berkat-Nya, Penulis dapat mengemban ilmu pengetahuan dengan baik di masa sekarang ini.

Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Nabi Muhammad SAW yang Penulis jadikan sosok teladan dalam mengemban ilmu dan menjalani kehidupan di dunia;
3. Orang Tua Penulis yang sudah memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis agar bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik;
4. Keluarga Penulis yang juga memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST, MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

6. Bapak Prof, Dr. Budi Agus Riswandi SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan arahan serta semangat dalam proses penyusunan skripsi;
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta Staff yang telah memberikan ilmu serta membantu Penulis selama mengemban pendidikan;
9. Teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa Penulis sebut satu per satu; dan
10. Para Pembaca skripsi ini, Penulis berharap bacaan tersebut dapat bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan karena keterbatasan sendiri. Penulis dalam hal ini masih terus belajar agar dapat memberikan karya terbaik. Penulis mohon maaf atas kekurangan skripsi ini dan berharap Pembaca dapat memberikan kritik serta saran yang membangun. Penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 7 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
E.1. Forensik digital	10
E.2. Teori Tindak Pidana Penipuan <i>E-Commerce</i>	12
E.3. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	13
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Objek Penelitian.....	24

4. Sumber Data Penelitian	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Analisis Data.....	25
8. Kerangka Skripsi.....	26
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG FORENSIK DIGITAL, TINDAK PIDANA PENIPUAN <i>E-Commerce</i> , DAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA	27
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Forensik digital	27
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	36
C. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	45
C.1. Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	45
C.2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP.....	53
C.3. Tindak Pidana Penipuan <i>E-Commerce</i> Menurut Hukum Pidana Islam....	61
BAB III.....	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Penerapan Forensik digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan <i>E-Commerce</i> di Kepolisian Resor Kulonprogo.....	67
B. Apa hambatan penerapan forensik digital dalam pembuktian kasus tindak pidana penipuan e commerce di kepolisian resor kulonprogo.	75
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
Daftar Pustaka	84
A. Buku.....	84
B. Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian	86
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	87
D. Data Elektronik.....	87

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus tindak pidana penipuan yang terjadi pada *e-commerce* namun pada proses pembuktian terkadang beberapa bukti elektronik masih sukar untuk diterima dalam proses peradilan pidana, akan tetapi dewasa ini sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana Penerapan Forensik digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo? *Kedua*, Apa Hambatan Penerapan Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa kedudukan forensik digital dalam pembuktian tindak pidana penipuan *e-commerce* adalah sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP, adapun terkait barang bukti, bukan forensik digitalnya yang dijadikan barang bukti melainkan elemen-elemen, benda, barang, atau perangkat-perangkat lunak maupun perangkat keras yang dipakai dalam pengidentifikasian pada forensik digital tersebut. Meskipun forensik digital tidak bisa dijadikan barang bukti namun bukti-bukti digital yang diidentifikasi melalui forensik digital dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan. Saran yang dapat diajukan yaitu: Perlunya penambahan Pasal-Pasal terkait ketentuan dokumen elektronik dalam KUHAP dan Perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang menjadi aparat penegak hukum terutama dalam hal pemahaman terkait forensik digital.

Kata Kunci: Forensik Digital, Pembuktian, Penipuan, *E-Commerce*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan kegiatan yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka kini beralih secara tatap maya (*online*), hal ini meliputi kegiatan belajar mengajar, komunikasi, hingga kegiatan perdagangan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini selain memberikan berbagai manfaat juga banyak menimbulkan permasalahan yaitu kejahatan dunia maya di mana hal ini merupakan ancaman yang serius. Ancaman serius diatas dapat diartikan bahwa dengan pesatnya teknologi maka berbanding juga dengan pesatnya perkembangan kejahatan yang juga menggunakan teknologi terutama di dunia maya seperti yang sudah sering terjadi yaitu penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, *hacking*, *cracking* atau pemalsuan identitas, peretasan situs dan email dan juga penipuan yang sering terjadi pada platform toko online (*e-commerce*).

Tingginya aktivitas pengguna internet dalam kegiatan *e-commerce* menyebabkan angka kejahatan penipuan mengalami peningkatan sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada situs resminya, Patroli Siber. Total laporan kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat melalui situs Patroli Siber selama tahun 2021 (Januari s.d. Desember) yaitu sebanyak 12.197 laporan. Berdasarkan laporan tersebut, kejahatan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu penipuan/fraud dengan jumlah 7.124 laporan. Adapun platform yang dilaporkan sebagai platform yang paling

banyak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan adalah Whatsapp dengan jumlah 4.888 laporan. Data laporan kejahatan pada Patroli Siber selama 2021 (Januari s.d. Maret) pun menyatakan bahwa penipuan/fraud merupakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah 2.145 dari total 4.453 laporan. Platform yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sebagai platform kejahatan pun sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Whatsapp dengan jumlah 2.062 laporan (Mabes Polri, 2021),¹ dan ditambah data yang diperoleh dari reskrim Kepolisian Resor Kulonprogo kasus penipuan melalui toko online ini berkisar antara 15 sampai 20 kasus setiap bulanya.² Dengan data yang ada tersebut mengakibatkan masyarakat resah akan banyaknya kejahatan online yang ada saat ini membuat mereka juga tidak nyaman dalam menggunakan internet, karena jika tidak hati-hati banyak kejahatan yang mengancam. Ketakutan terbesar masyarakat adalah penipuan melalui toko online (*e-commerce*) yang mana itu adalah hal yang banyak merugikan masyarakat yang biasanya sudah terlanjur membayar namun barang tidak sampai ataupun hanya ditipu oleh toko *online* tersebut, jadi setelah melakukan pembayaran kemudian penjual di toko *online* tersebut menghilang begitu saja. Tidak hanya modus seperti itu tapi ada toko *online* yang mengirimkan barang tetapi tidak sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli dan hal seperti itu banyak terjadi di Indonesia.

Jika melihat Pasal penipuan dalam KUHP yaitu sesuai dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

¹ Syaza Dyah Utami, Carudin Carudin, Azhari Ali Ridha, Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik, CyberSecurity dan Forensik Digital, *Jurnal Saintek UIN-SUKA*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 25-32

² Wawancara dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo, di Kulonprogo, 9 Januari 2024

diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³ Penjelasan pasal dalam KUHP ini adalah penipuan yang dilakukan secara langsung kepada perorangan atau kelompok yang mana mempunyai niatan untuk menguntungkan diri sendiri tetapi dalam menguntungkan ini pelaku melakukan hal yang merugikan orang lain. Sedangkan penipuan *online* melalui toko *online* adalah penipuan yang dilakukan orang atau kelompok yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi melalui platform perdagangan yang tersedia di internet (e-commerce). Penipuan secara *online* diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴

Aktivitas kegiatan masyarakat saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana seperti penipuan pada aplikasi *online* yang mana korbannya masyarakat yang kurang mengenal teknologi. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib bukti khusus yang ditemukan yaitu berbentuk bukti digital. Kategori alat bukti digital termasuk juga alat bukti elektronik yang mana diatur dalam Undang-

³ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Pasal 45 A Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang ITE dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu⁵:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, bahwa aturan ini secara tegas menjelaskan terkait pengaturan berbentuk Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya.⁶ Yang dimaksud dengan penambahan alat bukti tidak diatur dalam UU ITE. Tetapi pedoman utama untuk pertumbuhan ini disediakan oleh Pasal 5 Ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa itu harus mematuhi hukum acara Indonesia. Sesuai dengan perdebatan sebelumnya, perluasan ini mencakup perluasan jangkauan atau jangkauan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengaturnya sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diperbolehkan menurut Pasal 184 KUHAP. Dalam kebutuhan alat bukti tersebut mulai sekarang diatur dalam cabang ilmu forensik yang bernama forensik digital. Forensik digital adalah cabang ilmu Forensik yang menangani pemulihan dan penyelidikan materi yang ditemukan pada perangkat digital dan sering dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup inspeksi perangkat apa pun yang dapat menyimpan data digital.

Penelitian forensik digital memiliki berbagai kegunaan yang paling umum adalah penerimaan atau penolakan hipotesis sebelum pidana atau perdata (sebagai bagian dari penyelidikan pendahuluan elektronik pengadilan). Proses forensik yang khas meliputi penyitaan, pencitraan forensik (menangkap), dan analisis media digital dan pelaporan bukti yang dikumpulkan. Deteksi yang lebih luas

⁶ Josua, Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012. hlm.37

dalam lingkup dari daerah lain analisis forensik (di mana tujuan umum adalah untuk memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan sederhana) sering melibatkan kompleks waktu-garis atau hipotesis.⁷

Namun, perlu diperhatikan bahwa terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 (“Putusan MK 20/2016”) menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UU 19/2016 sendiri berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”

Adapun ketentuan diatas menyangkut terkait Syarat formil yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, berbunyi :

“bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis”. Selain itu, informasi dan dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika

⁷ Marten Tamren *Pengertian Digital Forensik*, terdapat dalam <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>, diakses pada tanggal 28 februari 2022 pukul 15.00

alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.⁸

Dengan demikian, email, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya banyak ditemukan dalam kejadian-kejadian kriminal untuk mendapatkan titik terang dari permasalahan yang ada, bisa disebut sebagai alat pemecah masalah. Permasalahan yang sering terjadi dikarenakan pesatnya teknologi berupa kejadian penipuan *online* dalam transaksi elektronik. Permasalahan utama yang ada dimasyarakat terkait peraturan yang belum dapat memecahkan permasalahan tersebut. Dalam konteks ini masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan seperti terkena penipuan tidak dapat terselesaikan karena lemahnya sebuah bukti yang dibenturkan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh dari kasus permasalahan yang menyangkut lemahnya alat bukti terjadi di dalam kasus Jessica mirna dimana CCTV dijadikan alat untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan kasus Jessica. Dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Contoh lainnya terjadi pada kasus penipuan toko *online* yang dilakukan oleh seseorang yang membuat *website* Grab Toko yang merupakan platform belanja *online/e-commerce* asal Indonesia yang beroperasi pada 27 November 2020. Dengan statusnya yang masih baru, *e-commerce* tersebut memiliki slogan yaitu “*Diskonnya Ngadi-ngadi*” dengan menawarkan diskon yang besar untuk

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.20/PUU-XIV/2016

pembelian sebuah gadget ataupun barang elektronik. Hal inilah yang membuat banyak calon pembeli yang tertarik untuk membeli melalui platform tersebut. Untuk melakukan aksinya, Grab Toko membuat sebuah *website* dengan alamat *grabtoko.com*. Dari kronologi kejadian perusahaan ini menawarkan barang-barang kepada calon pembelinya. Untuk sistem pembayarannya, perusahaan tersebut melakukannya dengan sistem manual yaitu dengan transfer langsung ke rekening bank perusahaan (an. Grab Toko Indonesia) dan dikonfirmasi melalui nomor *Whatsapp* yang tertera di halaman web. Tetapi setelah banyak yang mengorder kepada toko *online* tersebut tak banyak orderan yang sampai ke pembeli dan sudah sekitar 980 pembeli yang telah membeli di toko *online* tersebut tetapi hanya sembilan orang yang mendapatkan barangnya sampai rumah dan ditaksir kerugian konsumen mencapai satu miliar rupiah. Selanjutnya, Bareskrim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadapnya. Begitu juga dengan sejumlah barang bukti yang sah sebagai barang bukti”. Dengan adanya contoh beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat dengan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO** dikarenakan untuk penegakan dan memberikan solusi dalam menegaskan fungsi sebuah aturan yang sudah dibuat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo?

2. Apa Hambatan Penerapan Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Forensik digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo.
2. Untuk mengetahui Apa Hambatan Penerapan Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo.

D. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian bertujuan untuk memposisikan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu, setelah penulis melakukan penelusuran mengenai pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Budi Raharjo, Sekilas Mengenai Forensik digital.	Objek Penelitian terkait Forensik digital.	Objek Penelitian berfokus pada Forensik digital sedangkan yang akan dilakukan

			penelitian objek penelitian merupakan kedudukan Forensik digital dalam pembuktian Tindak Pidana Penipuan.
2.	Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.19 No. 1, Maret 2019.	Objek Penelitian Terkait Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik.	Penelitian fokus pada perbandingan antara tindak pidana penipuan biasa dengan tindan pidana penipuan berbasis elektronik sedangkan yang akan dilakukan penelitian adalah kedudukan jejak digital dalam tindak pidana penipuan.

E. Tinjauan Pustaka

E.1. Forensik digital

Forensik digital atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai komputer forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang masih terdapat pada sebuah komputer atau lebih dan media

penyimpanan digital. Forensik digital sering dikenal sebagai forensik digital ilmu adalah cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali dalam kaitannya dengan kejahatan komputer . The forensik digital istilah ini awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Forensik digital adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti–bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital.⁹

Definisi para ahli yang biasa diajukan acuan tentang apa sebenarnya forensik digital. Menurut Marcella¹⁰, secara terminologi, komputer forensik atau forensik teknologi informasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pemilihan, bukti dokumentasi komputer dari kejahatan *cyber*.

Judd Robin yang juga seorang ahli komputer forensik dalam Abdullah juga menyatakan bahwa “komputer forensik merupakan penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin”.

⁹ Marten Tamren, *Pengertian Digital Forensic*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 67

¹⁰ Marcella, A. J. & Greenfiled, R. S. “*Cyber Forensics a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes*”, CRC Press LLC, Florida, 2002 hlm. 46

Sedangkan menurut Budhi santoso¹¹, forensik digital adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum.

Dari definisi diatas bahwa forensik digital adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

E.2. Teori Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce*

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan

¹¹ Budhisantoso, Nugroho, *Personal Digital Forensic*, Grasindo, Jakarta, 2022. hlm 39

yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.¹²

E.3. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan sesuatu hal yang bersifat tidak memihak, obyektif dan bertujuan memberikan informasi kepada hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah terjadi.¹³ Dalam suatu perkara pidana, pembuktian merupakan suatu hal sangat penting dan krusial. Akibat dari penting dan krusialnya proses pembuktian tersebut maka pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ William R. Bell dalam Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.96

terdakwa.¹⁴ Setiap orang yang mengajukan alat bukti sebagaimana yang tidak diatur dalam undang-undang maka hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak akan diterima oleh hakim di persidangan. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang itu saja.

Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Saksi dan keterangan saksi adalah dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengacu kepada pengertian saksi diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai saksi dan keterangannya tidak dapat

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003, hlm.11

dijadikan sebagai alat bukti. Jika mengacu kepada pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Eddy O.S Hiariej, yang menyebutkan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada dalam pasal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai saksi yang memberatkan atau saksi *de charge*.¹⁵

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu :

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Yang saksi dengar sendiri;
- 3) Yang saksi alami sendiri; dan
- 4) Menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama ada asas dalam hukum pembuktian yang mengatakan bahwa “*unus testis nullus testis*” yang artinya satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu, jika penuntut umum hanya mengajukan satu saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka saksi tunggal tersebut

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.101

tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Keterangan Ahli

KUHAP tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, akan tetapi beberapa Pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP tentang Kedokteran atau Forensik.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah : “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan lagi bahwa keterangan ahli adalah : “apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa keterangan ahli menjadi sah sebagai alat bukti ketika dinyatakan oleh ahli tersebut di depan persidangan.

Disisi lain Pasal 120 KUHAP juga mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, yang mana dalam ayat (1) disebutkan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta keterangan seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ada perbedaan antara seorang ahli dengan orang yang memiliki keahlian khusus.¹⁷ Dari ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa keterangan ahli dapat diberikan oleh seorang ahli dan

¹⁶ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.176

¹⁷ R. Soeparno, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.60

orang yang memiliki keahlian khusus, yang mana keterangan itu diberikan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

3. Surat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan surat ialah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Surat berbentuk kertas, yang berisi tulisan atau rangkaian huruf-huruf, kata dan kalimat dengan tanda baca dalam sebuah kertas atau bidang lain yang tujuannya untuk menyampaikan informasi.¹⁸

Menurut Asser-Anema bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.¹⁹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo , yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁰

KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat. Pengaturan mengenai surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 187. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan

¹⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.979

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm.276

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm.73

atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP ialah: Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ketiga, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Teori dan Hukum Pembuktian” menyebutkan istilah surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah yang

lebih luas lagi yaitu “Dokumen”. Sebagai alat bukti dokumen meliputi surat dan alat bukti tulis lainnya, termasuk juga didalamnya dokumen elektronik.²¹

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk sebagai alat bukti tidak diperiksa di pengadilan karena pada dasarnya alat bukti petunjuk bersifat abstrak. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itulah alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*).²²

Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subyektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Atas dasar itulah Adami Chazawi mengatakan bahwa alat bukti petunjuk merupakan

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.68

²² Eko Surya Prasetyo dkk, “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018, hlm.182

alat bukti bentukan hakim yang dominan subyektivitas hakim dalam membentuknya.²³ Disisi lain A. Karim Nasution mengatakan bahwa dalam mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit karena harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, menarik kesimpulan serta mengkombinasikan akibat- akibatnya dan sampai kepada pengambilan keputusan terbukti atau tidaknya hal yang didakwakan terhadap terdakwa.²⁴

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti dengan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum hampir sama dengan bukti pengakuan (*confessions evidence*). Akan tetapi dua hal tersebut merupakan dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda. Sebelum adanya KUHAP, ketika Hukum Acara Pidana di Indonesia masih menggunakan HIR, istilah keterangan terdakwa ini disebut dengan istilah “Pengakuan tertuduh”. Akan tetapi setelah adanya KUHAP istilah ini tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah “keterangan terdakwa”. Adapun alasan digantinya istilah tersebut dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskannya.

KUHAP sendiri memberikan defenisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa sampaikan di sidang mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri serta yang dialami sendiri oleh terdakwa. Pada dasarnya tidak semua keterangan terdakwa

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.73

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.79

mengandung nilai pembuktian. Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah menurut Pasal 189 KUHAP ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai apakah keterangan yang diberikan terdakwa tersebut memberatkan ataupun meringankannya, maka hal tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak boleh dipergunakan serta tidak berlaku untuk memberatkan ataupun meringankan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan terhadapnya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sebagaimana sudah disebutkan diatas yang mana keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan sidang pengadilan. Akan tetapi Keterangan yang diberikan oleh terdakwa diluar persidangan, seperti keterangan yang diberikan oleh terdakwa ketika proses penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, dengan syarat keterangan tersebut

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.²⁵

F. Definisi Operasional

1. Forensik digital

Forensik digital merupakan ilmu dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menguji bukti digital selama pemrosesan kasus yang memerlukan pemrosesan dan identifikasi bukti digital.

2. Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

3. Pembuktian

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.112-113

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan, dan meyakinkan.

4. *E-Commerce*

E-Commerce adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Empiris yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dan penelitian terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut dalam kenyataan dengan memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis yang menitik beratkan pada perbuatan atau perilaku kehidupan masyarakat sosial dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.²⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dan dikaji berupa Peraturan Perundang-Undangan atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum Forensik digital dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya dengan wawancara, observasi, dan pengamatan.²⁷ Hal ini dilakukan di Kepolisian Resor Kulonprogo. Serta sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

²⁷ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 99.

(KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

- b. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan mencari berbagai literatur kepustakaan.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang artinya bahwa bahan-bahan hukum yang ada dijelaskan dan diuraikan tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan kalimat yang disusun secara logis. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

8. Kerangka Skripsi

Kerangka Skripsi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini maka penulisan dibagi menjadi empat bagian berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II, Tinjauan Umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang forensik digital, teori tindak pidana penipuan, teori pembuktian, dan teori tindak pidana menurut hukum islam.

BAB III Analisis dan Pembahasan, akan menguraikan tentang bagaimana penerapan forensik digital dalam pembuktian kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FORENSIK DIGITAL, TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-Commerce*, DAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Forensik digital

a) Pengertian Forensik digital

Forensik digital atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai komputer forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang masih terdapat pada sebuah komputer atau lebih dan media penyimpanan digital. Forensik digital sering dikenal sebagai forensik digital ilmu adalah cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali dalam kaitannya dengan kejahatan komputer. *The forensik digital* istilah ini awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Forensik digital adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital.²⁸

Forensik digital atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai komputer forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang masih terdapat pada sebuah komputer atau lebih dan media penyimpanan digital. Forensik digital bisa dikatakan sebagai metodologi ilmiah

²⁸ Marten tamren, *pengertian digital forensic*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 67

dalam pengembangan sistem untuk mengidentifikasi, mencari, mendapatkan kembali, dan menganalisis barang bukti dari komputer, media penyimpanan komputer dan perangkat elektronik lainnya serta mempresentasikan hasil penemuan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengadilan.²⁹

Dalam pengertian secara umum Forensik digital adalah suatu ilmu pengetahuan serta teknologi dibidang komputer yang bertujuan untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam suatu kejahatan teknologi informasi dapat dilakukan melalui metodologi forensic yang di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :³⁰

a) *Search & Seizure*, investigator harus terjun langsung melakukan identifikasi, analisa bukti-bukti serta dapat melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

b) Pencarian informasi dapat dilakukan oleh investigator melalui aktivitas yang tercatat dalam perangkat digital ataupun investigator dapat melakukan penyitaan media penyimpanan data untuk membantu proses penyidikan.

Landasan forensik digital ialah praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan paling umum adalah untuk mendukung atau menyanggah

²⁹ Ruci Meiyanti, Ismaniah, "Perkembangan Digital Forensik Saat ini dan Mendatang", *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, Vol 15 Nomor: 2 September 2015, hlm. 7

³⁰ Rosalina, Vidila, Andri Suhendarsah, and M Natsir, "Analisis Data Recovery Menggunakan Software Forensic , Winhex and X-ways Forensic", *Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, Vol. 3, 2016, hlm 51-55

asumsi kriminal dalam pengadilan pidana atau perdata. Forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta seperti penyelidikan internal perusahaan (*in-house*) atau penyelidikan intrusi (penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah).

Penguasaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut kemampuan teknis semata tetapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Aspek teknis dari penyelidikan dapat dibagi menjadi beberapa subcabang, sesuai dengan jenis perangkat digital yang terlibat; forensik komputer, forensik jaringan, analisis data forensik dan forensik peranti bergerak. Proses forensik umumnya meliputi penyitaan, *forensic imaging* (akuisisi) dan analisis media digital dan penyusunan laporan berdasarkan bukti yang dikumpulkan.³¹

Selain mengidentifikasi bukti langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hubungan antara tersangka dan kasus tertentu, mengkonfirmasi alibi-alibi atau pernyataan-pernyataannya, untuk memahami niat, mengidentifikasi sumber (misalnya, dalam kasus sengketa hak cipta), atau mengotentikasi dokumen-dokumen. Ruang lingkup investigasi forensik digital lebih luas daripada bidang pengetahuan forensik lainnya (di mana sebagian besar ilmu forensik lain dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relatif sederhana), sering melibatkan garis waktu atau hipotesis yang kompleks.³²

Karena banyaknya perkembangan teknologi informasi, bukti digital memainkan peran yang semakin penting dalam litigasi pidana dan perdata. Saat ini, bukti digital kini digunakan untuk menuntut semua jenis kejahatan, bukan

³¹ Yasraf Amir Piliang, Jurnal Socioteknologi, *Jurnal Nasional*, Vol.29 No. 12, 2013, hlm. 16

³² Ibid, hlm 47

hanya kejahatan dunia maya. Karena banyak jenis bukti digital mungkin diperlukan untuk litigasi, sistem peradilan harus diyakinkan akan keakuratan, keandalan, dan keterverifikasiannya. Sejalan dengan itu, membangun lacak balak ketika mengotentikasi bukti digital di ruang sidang sangat penting dan mutlak diperlukan. Rantai pengawasan harus memperhitungkan penyitaan, penyimpanan, transfer, dan kondisi bukti. Ini jauh lebih dari sekadar menemukan dan mengekstrak data, memeriksa dan menafsirkan relevansinya, dan menghasilkan laporan.

Dalam suatu model forensik digital melibatkan tiga komponen terangkai yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tujuan akhir dengan segala kelayakan serta hasil yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut adalah: ³³

1. Manusia (*People*), diperlukan kualifikasi untuk mencapai manusia yang berkualitas. Memang mudah untuk belajar komputer forensik, tetapi untuk menjadi ahlinya, dibutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan dan pengalaman.
2. Peralatan (*Equipment*), diperlukan sejumlah perangkat atau alat yang tepat untuk mendapatkan sejumlah bukti yang dapat dipercaya dan bukan sekadar bukti palsu.
3. Aturan (*Protocol*), diperlukan dalam menggali, mendapatkan, menganalisis, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan yang akurat. Dalam komponen aturan, diperlukan pemahaman yang baik

³³ Ruci Meiyanti, Ismaniah, "Perkembangan Digital Forensik Saat ini dan Mendatang", *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, Vol 15 Nomor: 2, 2015, hlm. 7

dalam segi hukum dan etika, kalau perlu dalam menyelesaikan sebuah kasus perlu melibatkan peran konsultasi yang mencakup pengetahuan akan teknologi informasi dan ilmu hukum tentunya.

Secara umum barang bukti yang terdapat dalam forensik digital di bedakan menjadi 2 yaitu :

a) Barang bukti elektronik, barang bukti ini berbentuk fisik atau visual, sehingga para investigator dapat dengan mudah memahami untuk menanganinya, jenis barang bukti elektronik ini berupa, CD/DVD, *flashdisk*, *hardisk*, *smartphone*, tablet, CCTV, kamera digital, dan bukti fisik lainnya.

b) Barang bukti digital, barang bukti yang di ambil dari barang bukti elektronik kemudian dilakukan analisa terhadap barang bukti tersebut, jenis barang bukti digital antara lain, *Email/Email Addres*, *Web History/Cookies*, *File Image*, *Ogical File*, *Audio File*, *Video File*, *User ID dan password*, *Short Message Service (SMS)*, *Multimedia Message Service dan Call logs*.

Metodologi investigasi forensik digital dewasa ini adalah dengan penggunaan neural networks dan database pola pengenalan (pattern recognition) yang digunakan untuk penganalisaan objek. Suatu proses investigasi dapat dibagi menjadi 4 tahapan yaitu: *recognition*, *identification*, *individualization*, dan *reconstruction*. Maka pada setiap tahapan ilmiah ditempatkan sistem cerdas yang menghasilkan informasi dari hasil analisa kegiatan investigasi tersebut yang besar disimpan dalam bentuk digital.

Ada beberapa peralatan investigasi yang digunakan dalam forensik digital dewasa ini yaitu :³⁴

a) Digital Media Exploitation Kit (MEK) yaitu mengambil data dari hard drive PC sehingga dapat diketahui siapa yang telah menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan otoritasnya.

b) Pencarian kata kunci, hal ini sering terjadi dan dapat menimbulkan bahaya dalam kesalahan menganalisa kata kunci yang dilakukan dalam berbagai bahasa yang dapat digunakan dalam komputer yang menggunakan Unicode sebagai standard encoding yang meliputi 16 bahasa dunia yang terdiri dari 12 bahasa eropa, beberapa bahasa timur tengah dan asia yang dipelopori oleh Rosette Core Library For Unicode.

c) Perluasan format penyimpanan data atau sering disebut dengan Advance Forensic Format (AFF) dimana dapat dilakukan tindak kejahatan dengan menyembunyikan atau menghapus data yang terdapat didalam tempat penyimpanan data.

d) Dalam Cloud Computing System investigasi forensik menjadi lebih kompleks lagi karena menyangkut otoritas dengan pemeriksaan enkripsi data sebelum dan sesudah data dihantarkan ke jaringan publik.

b) Sejarah Forensik digital

³⁴ Dezfoli, Farhood Norouzizadeh, et al., "Digital Forensic Trends and Future". *International journal of Cyber Security and Digital Forensik (IJCSDF)* 2(2). The Society of Digital Information and Wireless Communication 2013, hlm. 23

Forensik (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti “dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “tempat umum”) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, akuntansi forensik dan sebagainya.

Menurut **Dr Edmond Locard**. Istilah Forensik Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu “*Forensis*” Yang Berarti Debat Atau Perdebatan Merupakan Bidang Ilmu Pengetahuan Yang Digunakan Untuk Membantu Proses Penegakan Keadilan Melalui Proses Penerapan Ilmu (Sains). Ilmu forensik adalah ilmu yang mempelajari benda-benda yang berhubungan dengan kejahatan. Benda-benda ini dinamakan barang bukti. Para ilmuwan forensik mempelajari barang bukti supaya bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Istilah forensik berarti : “dapat dipakai dalam persidangan hukum.”³⁵

c) Sejarah Komputer Forensik

Barang bukti yang berasal dari komputer telah muncul dalam persidangan hampir 30 tahun. Awalnya, hakim menerima bukti tersebut tanpa melakukan pembedaan dengan bentuk bukti lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi komputer, perlakuan serupa dengan bukti tradisional akhirnya menjadi

³⁵ Prayudi, Y & Afrianto, D. S , *Antisipasi Cyber Crime menggunakan Teknik Komputer Forensik* terdapat dalam <https://journal.uii.ac.id/Snati/article/view/1634>, diakses tanggal 22 April 2022, pukul 10.30

bermasalah. Komputer mulai masuk kedalam dokumen resmi hukum lewat US *Federal Rules of Evidence* pada tahun 1976. Seiring berkembangnya waktu yang terjadi muncul beberapa dokumen hukum lainnya, antara lain adalah:

- a. *The Electronic Communications Privacy Act* 1986, berkaitan dengan penyadapan peralatan elektronik.
- b. *The Computer Security Act* 1987 (*Public Law* 100-235), berkaitan dengan keamanan system komputer pemerintahan.
- c. *Economic Espionage Act* 1996, berhubungan dengan pencurian rahasia dagang.

Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dikarenakan sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah salah satu upaya untuk mengungkap kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem dengan peran sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai seorang user. Kejahatan computer (*cybercrime*) tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Secara umum kebutuhan forensik digital dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum.
- b) Rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer.
- c) Upaya-upaya pemulihan kerusakan sistem.

- d) *Troubleshooting* yang melibatkan hardware maupun software.
- e) Keperluan untuk memahami sistem ataupun berbagai perangkat digital dengan lebih baik.

**d) Definisi Forensik Komputer atau Forensik Teknologi Informasi
atau Forensik Digital**

Definisi para ahli yang biasa diajukan acuan tentang apa sebenarnya forensik digital. Menurut Marcella³⁶, secara terminologi, komputer forensik atau forensik teknologi informasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pemilihan, bukti dokumentasi komputer dari kejahatan *cyber*.

Judd Robin yang juga seorang ahli komputer forensik dalam Abdullah juga menyatakan bahwa “komputer forensik merupakan penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin”.

Sedangkan menurut Budhi santoso³⁷, forensik digital adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum.

³⁶ Marcella, A. J. & Greenfiled, R. S. “*Cyber Forensics a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes*”, CRC Press LLC, Florida, 2002 hlm. 46

³⁷ Budhisantoso, Nugroho, *Personal Digital Forensic*, Grasindo, Jakarta, 2022. hlm 39

Dari definisi diatas bahwa forensik digital adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

a) Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.

2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.³⁸

Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.³⁹ Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan "*bedrog*" Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁹ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364

b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁴⁰

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)

- 1) Menggunakan nama palsu;
- 2) Menggunakan keadaan palsu;
- 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
- 4) Menggunakan tipu muslihat;
- 5) Agar menyerahkan suatu barang;
- 6) Membuat suatu hutang;
- 7) Menghapus piutang.

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum

⁴⁰ Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991 hlm. 87

⁴¹ *Ibid*, hlm.89

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan

unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut. “Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- b. Benda atau barang bukan ternak
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

c) Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidananya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana⁴², antara lain :

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.

⁴² Moeljatno, *Kriminologi cet Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm.36

b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.

c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut. Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain⁴³ :

a. Faktor Diri Pribadi

b. Faktor Lingkungan

c. Faktor Ekonomi

d. Faktor Peluang

e. Faktor Iman

f. Faktor Keinginan

⁴³ Elvi Zahara Lubis, "*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*", JPPUMA, Jakarta, 2017, hlm. 88

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada⁴⁴.

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.⁴⁵ Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat

⁴⁴ Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hlm. 54

⁴⁵ Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 53

terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

d) Tindak Pidana Penipuan Dilihat dari Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penipuan melalui sarana media sosial adalah penipuan yang termasuk ke dalam penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik. Dasar yuridis dari tindakan pidana penipuan yang menggunakan sarana media sosial atau elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selama ini tindak pidana penipuan terdapat didalam pasal KUHP tepatnya di dalam Pasal 378 – 393 KUHP. Segala macam unsur –unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut dapat dilihat apakah telah sesuai dengan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan walaupun di dalam UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan kerugian yang dimiliki oleh orang lain dalam transaksi melalui media sosial sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatas mengenai unsur penipuan antara lain :

- a. Setiap orang;
- b. Secara sengaja dan tanpa hak;

- c. Menyebarkan kebohongan dan menyesatkan;
- d. Menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Penyebaran mengenai adanya berita bohong dan yang bisa menyesatkan adalah persamaan kata yang memiliki makna yang sama dengan tindakan penipuan.⁴⁶ Berita bohong yang dimaksud ialah berita yang isinya informasi-informasi tidak benar yang dimana dapat membuat orang lain melakukan transaksi yang seharusnya tidak dilakukan, sedangkan informasi yang dimaksud sebelumnya adalah informasi yang berhubungan dengan identitas, produk yang ditawarkan ataupun syarat – syarat yang terdapat dalam transaksi tersebut.

Rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan suatu barang kepada dirinya (pelaku) ataupun orang lain, serta unsur kerugian dalam penipuan yang terdapat dalam pasal ini harus dianggap selalu ada, yang terpenting adanya kerugian konsumen.⁴⁷ Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan termasuk tindak pidana terhadap kekayaan orang-orang sehingga setiap penipuan harus dianggap merugikan orang lain.⁴⁸ Kerugian konsumen tidak ditujukan untuk konsumen perantara, yang dimaksud dalam pasal ini merupakan konsumen akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen akhir adalah setiap orang yang memakai barang

⁴⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 hlm.124.

⁴⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.128.

⁴⁸ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 172

dan/ atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingannya sendiri, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁴⁹

Undang-Undang ITE telah menjelaskan mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penipuan tepatnya dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sebelum dibentuknya UU ITE, sektor telekomunikasi dan transaksi elektronik tidak memiliki kekuatan payung hukum yang jelas, dengan adanya UU ITE ini menjadikan segala macam bentuk transaksi elektronik dapat memberikan perlindungan dan berkekuatan hukum yang tetap.⁵⁰ Pada praktiknya sendiri dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap tindak pidana penipuan khususnya dengan menggunakan sarana media sosial.

C. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

C.1. Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian yang telah di defenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian. dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori

⁴⁹ Imel Nurwita, “Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online”, *Jurnal Proceeding of Art & Design*, Vol. II ISSN:2355-9349, 2015 , hlm.728-739.

⁵⁰ Budi Suhariyanto, Op.Cit hlm.126

yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweiskracht*, dan *bewijs minimum*.⁵¹ Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

1. *Bewijstheorie*

Bewijstheori adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu Positif *Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.⁵²

a. *Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.⁵³ Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012 hlm.15.

⁵² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.277-278.

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*

seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

Adapun kelebihan dari teori atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini ialah Pembuktian bersifat obyektif. Artinya, seorang hakim wajib mencari dan menemukan suatu kebenaran mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa yang kemudian dapat ditentukan apakah terdakwa salah atau tidak menurut alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi disisi lain teori ini juga terdapat kelemahan-kelemahan, yang salah satu kelemahannya ialah dalam sistem pembuktian ini hakim hanya sebagai corong undang-undang dalam melakukan proses pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hakim hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undangundang terkait.⁵⁴

Kelemahan yang dimiliki oleh teori atau sistem pembuktian ini membuat sistem ini ditolak untuk diterapkan di Indonesia, salah satu yang menolak sistem ini digunakan di Indonesia ialah Wirjono Prodjodikoro. Menurut Wirjono Prodjodikoro bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan dengan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.278

seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁵⁵

b. *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.⁵⁶ Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.⁵⁷

c. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian conviction intime yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam *Op.Cit*, hlm.251

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.16

⁵⁷ *Ibid*

sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang logis pun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut.⁵⁸

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang.⁵⁹ Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat

⁵⁸ M. Yahya Harahap, Op. Cit

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, hlm.17

bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.⁶⁰ Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan tidak hanya terbatas kepada alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP saja. Salah satu contohnya ialah alat bukti yang digunakan dalam kasus terorisme. Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal alat bukti selain dari pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian juga alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

⁶⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.17

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik, apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, sangka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang membaca atau memahaminya.⁶¹

3. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negaranegara yang menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “*Pada due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.⁶²

4. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undangundang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari

⁶¹ *Ibid*, hlm.19

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, 6, hlm.20

pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.⁶³

5. *Bewijskracht*

Bewijskracht adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.⁶⁴

6. *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.⁶⁵ Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara

⁶³ Michel Cavadino dan James Dignan dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.23

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.24

⁶⁵ *Ibid*

pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimumnya* ialah dua alat bukti.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga dikenal adanya istilah *probative evidence*, yang berarti bukti *probative* cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting, agar dapat diterima di pengadilan, nilai *probative* suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.⁶⁶

C.2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP

Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Saksi dan keterangan saksi adalah dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

⁶⁶ *Ibid.* hlm.26

dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengacu kepada pengertian saksi diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jika mengacu kepada pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Eddy O.S Hiariej, yang menyebutkan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada dalam pasal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai saksi yang memberatkan atau saksi *de charge*.⁶⁷

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu :

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Yang saksi dengar sendiri;

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.101

- 3) Yang saksi alami sendiri; dan
- 4) Menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama ada asas dalam hukum pembuktian yang mengatakan bahwa “*unus testis nullus testis*” yang artinya satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu, jika penuntut umum hanya mengajukan satu saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka saksi tunggal tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Keterangan Ahli

KUHAP tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, akan tetapi beberapa Pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP tentang Kedokteran atau Forensik.⁶⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah : “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan lagi bahwa keterangan ahli adalah : “apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa keterangan ahli menjadi sah sebagai alat bukti ketika dinyatakan oleh ahli tersebut di depan persidangan.

⁶⁸ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.176

Disisi lain Pasal 120 KUHAP juga mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, yang mana dalam ayat (1) disebutkan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta keterangan seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ada perbedaan antara seorang ahli dengan orang yang memiliki keahlian khusus.⁶⁹ Dari ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa keterangan ahli dapat diberikan oleh seorang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus, yang mana keterangan itu diberikan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

3. Surat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan surat ialah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Surat berbentuk kertas, yang berisi tulisan atau rangkaian huruf-huruf, kata dan kalimat dengan tanda baca dalam sebuah kertas atau bidang lain yang tujuannya untuk menyampaikan informasi.⁷⁰

Menurut Asser-Anema bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁷¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo , yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-

⁶⁹ R. Soeparno, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.60

⁷⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.979

⁷¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm.276

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷²

KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat. Pengaturan mengenai surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 187. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP ialah: Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ketiga, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti

⁷² Sudikno Mertokusumo dalam Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm.73

dan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Teori dan Hukum Pembuktian” menyebutkan istilah surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah yang lebih luas lagi yaitu “Dokumen”. Sebagai alat bukti dokumen meliputi surat dan alat bukti tulis lainnya, termasuk juga didalamnya dokumen elektronik.⁷³

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk sebagai alat bukti tidak diperiksa di pengadilan karena pada dasarnya alat bukti petunjuk bersifat abstrak. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.68

terdakwa. Oleh karena itulah alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*).⁷⁴

Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subyektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Atas dasar itulah Adami Chazawi mengatakan bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat bukti bentukan hakim yang dominan subyektivitas hakim dalam membentuknya.⁷⁵ Disisi lain A. Karim Nasution mengatakan bahwa dalam mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit karena harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, menarik kesimpulan serta mengkombinasikan akibat- akibatnya dan sampai kepada pengambilan keputusan terbukti atau tidaknya hal yang didakwakan terhadap terdakwa.⁷⁶

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti dengan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum hampir sama dengan bukti pengakuan (*confessions evidence*). Akan tetapi dua hal tersebut merupakan dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda. Sebelum adanya KUHAP, ketika Hukum Acara Pidana di Indonesia masih menggunakan HIR, istilah keterangan terdakwa ini disebut dengan istilah “Pengakuan tertuduh”. Akan tetapi setelah adanya KUHAP istilah ini tidak

⁷⁴ Eko Surya Prasetyo dkk, “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018, hlm.182

⁷⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.73

⁷⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.79

dipakai lagi dan diganti dengan istilah “keterangan terdakwa”. Adapun alasan digantinya istilah tersebut dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskannya.

KUHAP sendiri memberikan defenisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa sampaikan di sidang mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri serta yang dialami sendiri oleh terdakwa. Pada dasarnya tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah menurut Pasal 189 KUHAP ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai apakah keterangan yang diberikan terdakwa tersebut memberatkan ataupun meringankannya, maka hal tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak boleh dipergunakan serta tidak berlaku untuk memberatkan ataupun meringankan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan satu perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan terhadapnya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sebagaimana sudah disebutkan diatas yang mana keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan oleh terdakwa

di depan sidang pengadilan. Akan tetapi Keterangan yang diberikan oleh terdakwa diluar persidangan, seperti keterangan yang diberikan oleh terdakwa ketika proses penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, dengan syarat keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁷⁷

C.3. Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* Menurut Hukum Pidana Islam

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan. Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.”* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).⁷⁸

Dalam konteks hukum pidana islam istilah tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jariah. Menurut hukum pidana islam tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'* yang pelakunya diancam dengan pidana *huud* atau *ta'ziir*. Menurut para ahli filsafat hukum islam, setidaknya ada 5 (lima) kepentingan pokok yang menjadi pusat perhatian dan titik tolak setiap pengaturan hukum. Artinya, hukum islam mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam Nash Al-Qur'an, al-hadist, al-qonun (perundang-undangan) maupun yang masih akan ditetapkan sebagai respon yuridis terhadap problem-problem baru yang muncul, harus bersifat mendukung terhadap terwujudnya lima kepentingan tersebut. Kelima kepentingan tersebut adalah :

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.112-113

⁷⁸ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 540

1. Terpeliharanya masalah eksistensi agama
2. Terjaminnya hak hidup (jiwa) manusia
3. Terjaganya masalah hak milik (harta)
4. Terjaganya kesucian akal
5. Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia.

Melihat kelima kepentingan pokok yang menjadi titik tolak pengaturan hukum islam diatas tersimpul, bahwa maksud disyari'atkan hukum islam adalah demi terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup manusia dan sekaligus untuk mencegah timbulnya mafsadah atau kerusakan dalam hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian secara *argumentatif a contrario* dapat disimpulkan, bahwa perbuatan apapun yang dapat menghambat/mencegah terwujudnya maksud di syari'atkannya hukum islam tersebut harus dilihat atau dinyatakan sebagai tindak pidana (*jatimah*), dalam arti sebagai perbuatan yang tercela/terlarang. Menurut penulis pendapat tindak pidana dalam hukum islam lebih baik dan lembut mengartikan arti atau makna tindak pidana, lebih logis karena sesuai dengan syariat yang ada dalam islam khususnya Al-Qur'an. Ininya sama yaitu perbuatan yang dilarang tidak boleh dilakukan karena dalam syariat islam hal tersebut dilarang.

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. AlBukhari).⁷⁹

Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia. Sedangkan seseorang yang menjual suatu barang dengan cara curang agar pembeli tertipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini bukan golongan kaum muslimin.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsurunsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syar’i).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatanperbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

⁷⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, 2015, hlm .24-25

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya⁸⁰.

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut: ⁸¹

1. Sumpah Palsu.

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di peradilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah satu hadisnya mengenai sumpah yang kemudian seseorang berdusta, yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

“Dari Abdullah: Rasulullah pernah bersabda, barangsiapa sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan dia berdusta dalam

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm 6

⁸¹ Yusuf Qardhawi, <https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses 23 September 2023.

sumpahnya tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya.”

Dalam sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Dalam hal Sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

2. Mengurangi Takaran dan Timbangan.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35 dan Al-Muthaffifin ayat 1-6 yaitu sebagai berikut:

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat)QS. Al-An'am [6]: 152).”

Mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan Allah telah menurunkan wahyunya dalam surah al-an am ayat 152 diatas yang mana dalam surah itu dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang. Al-Isra' 35.

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Isra’ [17]: 35).”

Dari surah al-isra’ diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Allah menyuruh kita menyempurnakan takaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan janganlah merugikan mereka. Sebagaimana menakar untuk diri sendiri apabila tidak keberatan untuk mengurangi takaran dan untuk hak orang lain jangan sekali-kali mencoba untuk mengurangi haknya.

“celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu suatu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruh alam (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-6).”

Dalam surah Al-Mutafifin ayat 1-6 menyebutkan bahwasanya dalam hal apabila seseorang mendapatkan keuntungan yang banyak orang-orang itu tidak segan untuk berlaku curang. Baik dalam menyukat dan menakar ataupun di dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakannya. Kemudian orang-orang ini tidak ingin dirugikan oleh orang lain, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mencurangi timbangannya. Dan mereka tidak takut akan hari kebangkitan yang telah dijanjinkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo.

Penipuan melalui sarana media sosial adalah penipuan yang termasuk ke dalam penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik. Dasar yuridis dari tindakan pidana penipuan yang menggunakan sarana media sosial atau elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama ini tindak pidana penipuan terdapat didalam pasal KUHP tepatnya di dalam Pasal 378 – 393 KUHP. Penipuan pokok terdapat pada Pasal 378 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Total laporan kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat melalui situs Patroli Siber selama tahun 2021 (Januari s.d. Desember) yaitu sebanyak 12.197 laporan. Berdasarkan laporan tersebut, kejahatan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu penipuan/fraud dengan jumlah 7.124 laporan. Adapun platform yang dilaporkan sebagai platform yang paling banyak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan adalah Whatsapp dengan jumlah 4.888 laporan. Data laporan kejahatan pada Patroli Siber selama 2021 (Januari s.d. Maret) pun

menyatakan bahwa penipuan/fraud merupakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah 2.145 dari total 4.453 laporan. Platform yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sebagai platform kejahatan pun sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Whatsapp dengan jumlah 2.062 laporan (Mabes Polri, 2021).⁸² Serta berdasarkan data yang didapat dan keterangan yang penulis dapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo menyebutkan bahwa kasus penipuan melalui toko *online* yang diperoleh berdasarkan hasil pelaporan dari masyarakat mencapai 15-20 laporan setiap bulanya.⁸³

Melihat fenomena tersebut tentu kita merasa miris akan maraknya tindak pidana penipuan melalui media *e-commerce* yang terjadi di Indonesia terutama dalam kompetensi relatif Kepolisian Resor Kulonprogo, perlu kita ketahui bersama bahwa *e-commerce* atau yang disebut toko *online* sendiri merupakan transaksi yang dilakukan melalui media sosial salah satunya ialah mengenai jual beli suatu barang atau jasa. Transaksi jual beli barang atau jasa melalui media sosial sama seperti transaksi jual beli secara langsung, dimana terdapat para pihak walaupun dalam jual beli melalui media sosial (*whatsapp, facebook, instagram, bukalapak, olx* dll) para pihak tidak bertemu secara tatap muka langsung, tetapi sama-sama terhubung kedalam suatu jaringan media sosial.⁸⁴

⁸² Syaza Dyah Utami, Carudin Carudin, Azhari Ali Ridha, "Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik", *CyberSecurity dan Forensik Digital*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 25-32.

⁸³ Wawancara dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo, di Kulonprogo, 9 Januari 2024

⁸⁴ Edmon M.Karim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.82

Melihat pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Maka dari itu kedudukan forensik digital dalam hal ini dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, dapat dikatakan juga forensik digital sudah mendapatkan legalitas untuk diakui sebagai alat bukti.

Segala macam unsur –unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut dapat dilihat apakah telah sesuai dengan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan walaupun di dalam UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan kerugian yang dimiliki oleh orang lain dalam transaksi melalui media sosial sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan kerugian konsumen dalam

transaksi elektronik”. Unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatas mengenai unsur penipuan antara lain :

- a. Setiap orang;
- b. Secara sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan kebohongan dan menyesatkan;
- d. Menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Forensik digital atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai komputer forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang masih terdapat pada sebuah komputer atau lebih dan media penyimpanan digital. Forensik digital sering dikenal sebagai forensik digital ilmu adalah cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali dalam kaitannya dengan kejahatan komputer. *The forensik digital* istilah ini awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Forensik digital adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti–bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital.⁸⁵ Jika menelisik lebih lanjut perihal transaksi elektronik pihak yang terkait melakukan perbuatan hukum yang dituangkan melalui suatu perjanjian jual beli

⁸⁵ Marten tamren, *pengertian digital forensic*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 67

melalui media sosial dimana hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁶

Ketakutan terbesar masyarakat adalah penipuan melalui toko online (*e-commerce*) yang mana itu adalah sesuatu hal yang banyak merugikan masyarakat

⁸⁶ Pasal 17, 1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat. 2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 2. Para pihak .memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Pasal 19 Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Pasal 20 1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Pasal 21, 1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. 2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya, keadaan memaksa, kesalahan, dari/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Pasal 22, 1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan. penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

yang biasanya sudah terlanjur membayar namun barang tidak sampai ataupun hanya ditipu oleh toko *online* tersebut. Skemanya adalah setelah melakukan pembayaraan kemudian penjual di toko *online* tersebut menghilang begitu saja. Tidak hanya modus seperti itu tapi ada toko *online* yang mengirimkan barang tetapi tidak sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli dan hal seperti itu banyak terjadi di Indonesia.

Pedoman utama dalam hukum pidana formil di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penulis dalam hal ini akan membahas lebih lanjut perihal kedudukan forensik digital dalam pembuktian kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* jika dielaborasi dan ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Seseorang yang mengalami dan menjadi korban dalam kasus tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* tentu pertama kali yang dilakukannya adalah melapor kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, pada tahap pelaporan tentu penyidik Kepolisian pasti menanyakan perihal adakah suatu bukti yang menyertai atas pelaporan kasus tersebut, biasanya berupa bukti transaksi elektronik, mutasi rekening, nama akun atau nama toko *online* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Sama halnya dengan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kulonprogo, berdasarkan keterangan yang didapat dari SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo menyatakan bahwa bukti-bukti yang disertakan pelapor dalam kasus penipuan melalui toko online ini seringkali

berupa bukti-bukti digital berupa bukti *chat whatsapp*, *screenshoot*, dan nomor rekening atas nama yang digunakan oleh pelaku penipuan tersebut, terkait penerapan ilmu forensik digital sendiri dalam memecahkan beberapa kasus penipuan melalui *online* memang sudah kerap kali dilakukan berkolaborasi dengan ahli ilmu teknologi atau ahli *IT* akan tetapi karena kemampuan Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Kulonprogo terbatas sehingga sering kali juga mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu kasus penipuan toko *online* ini.⁸⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian bukan hanya pada proses persidangan saja, namun pada tahap awal pelaporan pun mengenal konsep pembuktian, dalam Pasal 1 angka 14 KUHP “tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Selaras dengan teori *Bewijs Minimum* yaitu teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.⁸⁸ Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak

⁸⁷ Wawancara dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo, di Kulonprogo, 9 Januari 2024

⁸⁸ *Ibid*

pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimumnya* ialah dua alat bukti.

Sebagaimana bunyi Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa kedudukan forensik digital dalam pembuktian tindak pidana penipuan *e-commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo menempati sebagai alat bukti surat, dikarenakan analisa forensik digital ini harus dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi seperti Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) atau tim forensik digital khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penjelasan alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 KUHAP ialah: Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang

dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ketiga, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

B. Hambatan Penerapan Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo.

Sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan forensik digital dalam pembuktian kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo. Forensik digital sendiri sudah memiliki legalitas sebagai sebuah alat bukti yang sah, hal ini merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 mengenai alat bukti maka forensik digital dapat digolongkan sebagai alat bukti surat, dikarenakan laporan hasil dari analisa forensik digital berbentuk sebuah tulisan atau surat yang dikeluarkan oleh

lembaga resmi seperti Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) atau tim forensik digital khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Mengutip kembali perkataan dari narasumber yang didapat dari SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo menyatakan bahwa terkait penerapan ilmu forensik digital sendiri dalam memecahkan beberapa kasus penipuan melalui *online* memang sudah kerap kali dilakukan berkolaborasi dengan ahli ilmu teknologi atau ahli *IT* akan tetapi karena kemampuan Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Kulonprogo terbatas sehingga sering kali juga mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu kasus penipuan toko *online* ini.⁸⁹ Kita ketahui bersama bahwa bila ada seseorang yang mengalami dan menjadi korban dalam kasus tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* tentu pertama kali yang dilakukannya adalah melapor kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, pada tahap pelaporan tentu Penyidik Kepolisian pasti menanyakan perihal adakah suatu bukti yang menyertai atas pelaporan kasus tersebut, biasanya berupa bukti transaksi elektronik, mutasi rekening, nama akun atau nama toko *online* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Perihal bukti-bukti yang dilaporkan tersebut sikap Penyidik dalam hal ini diharapkan bijaksana dalam arti memperhatikan juga asas praduga tak bersalah, dalam arti bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor harus dikaji dan diselidiki lebih lanjut terutama dalam ranah bukti-bukti elektronik. Dari sini lah peran forensik digital

⁸⁹ Wawancara dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo, di Kulonprogo, 9 Januari 2024

dibutuhkan, dikarenakan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan ilmu-ilmu lain agar terwujudnya suatu kadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana formil.

Forensik digital atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai komputer forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang masih terdapat pada sebuah komputer atau lebih dan media penyimpanan digital. Forensik digital bisa dikatakan sebagai metodologi ilmiah dalam pengembangan sistem untuk mengidentifikasi, mencari, mendapatkan kembali, dan menganalisis barang bukti dari komputer, media penyimpanan komputer dan perangkat elektronik lainnya serta mempresentasikan hasil penemuan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengadilan.⁹⁰ Dalam pengertian secara umum Forensik digital adalah suatu ilmu pengetahuan serta teknologi dibidang komputer yang bertujuan untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam suatu kejahatan teknologi informasi dapat dilakukan melalui *metodologi forensik* yang di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :⁹¹

a) *Search & Seizure*, investigator harus terjun langsung melakukan identifikasi, analisa bukti-bukti serta dapat melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

⁹⁰ Ruci Meiyanti, Ismaniah, "Perkembangan Digital Forensik Saat ini dan Mendatang", *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, Vol 15 Nomor: 2, 2015, hlm. 7

⁹¹ Rosalina, Vidila, Andri Suhendarsah, and M Natsir, "Analisis Data Recovery Menggunakan Software Forensic , Winhex and X-ways Forensic", *Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, Vol 3, 2016, hlm. 51-55

b) Pencarian informasi dapat dilakukan oleh investigator melalui aktivitas yang tercatat dalam perangkat digital ataupun investigator dapat melakukan penyitaan media penyimpanan data untuk membantu proses penyidikan.

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara alat bukti dan barang bukti dalam proses peradilan di Indonesia, alat bukti sebagaimana bunyi Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Pembuktian di dalam sebuah hukum pidana merupakan suatu yang sangat penting dan utama. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Terdapat perbedaan pembuktian di dalam perkara pidana yang berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan karena pembuktian perkara pidana adalah tujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran

sejati atau sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran material, maka peristiwanya harus terbukti. Alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹²

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda berwujud, yang berupa:
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

⁹² Willa Wahyuni, *Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/?page=2>. diakses pada tanggal 2 april 2023, pukul 08.45.

d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana.

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Benda material atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, dan bukan merupakan barang bukti. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, yaitu:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, maka dapat dikatakan hambatan penerapan forensik digital di Kepolisian Resor Kulonprogo menitik beratkan pada faktor internal yaitu kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Resor Kulonprogo masih tergolong awam dalam menanggapi terkait forensik digital. Sehingga sedikit banyak kasus yang melibatkan forensik digital terutama dalam tindak pidana penipuan melalui platform toko online atau *e-commerce* menjadi terbengkalai dan mengendap. Hal ini tentu tidaklah baik jika dibiarkan

terus menerus karena dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa keterangan yang penulis dapatkan dari Satreskrim Kepolisian Resor Kulonprogo yaitu menyebutkan bahwa kasus penipuan melalui toko *online* yang diperoleh berdasarkan hasil pelaporan dari masyarakat mencapai 15-20 laporan setiap bulanya, narasumber juga menyatakan bahwa bukti-bukti yang disertakan pelapor dalam kasus penipuan melalui toko online ini seringkali berupa bukti-bukti digital berupa bukti *chat whatsapp*, *screenshot*, dan nomor rekening atas nama yang digunakan oleh pelaku penipuan tersebut, kemudian terkait penerapan ilmu forensik digital sendiri dalam memecahkan beberapa kasus penipuan melalui *online* memang sudah kerap kali dilakukan berkolaborasi dengan ahli ilmu teknologi atau ahli *IT* akan tetapi karena kemampuan Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Kulonprogo terbatas sehingga sering kali juga mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu kasus penipuan toko *online* ini.⁹³ Dapat disimpulkan bahwa kedudukan forensik digital dalam pembuktian kasus tindak pidana *e-commerce* di Kepolisian Resor Kulonprogo adalah dapat menjadi sebuah alat bukti. Legalitas forensik digital sebagai alat bukti yang sah sudah termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁹³ Wawancara dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo, di Kulonprogo, 9 Januari 2024

Informasi dan Transaksi Elektronik, jika ditinjau menggunakan Pasal 184 KUHAP maka forensik digital dapat digolongkan pada alat bukti surat.

Hambatan penerapan forensik digital di Kepolisian Resor Kulonprogo menitik beratkan pada faktor internal yaitu kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Resor Kulonprogo masih tergolong awam dalam menanggapi terkait forensik digital. Sehingga sedikit banyak kasus yang melibatkan forensik digital terutama dalam tindak pidana penipuan melalui platform toko online atau *e-commerce* menjadi terbengkalai dan mengendap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Perlunya penambahan Pasal-Pasal terkait ketentuan dokumen elektronik dalam KUHAP.
2. Perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang menjadi aparat penegak hukum terutama dalam hal pemahaman terkait forensik digital.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Ardi Ferdinan, Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Budhisantoso, Nugroho, *Personal Digital Forensic*, Grasindo, Jakarta, 2022.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Edmon M.Karim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Elvi Zahara Lubis, “*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”, JPPUMA, Jakarta, 2017.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003.
- Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- J.E, Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

- Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004.
- Josua, Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Marcella, A. J. & Greenfiled, R. S. “*Cyber Forensics a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes*”, CRC Press LLC, Florida, 2002.
- Marten Tamren, *Pengertian Digital Forensic*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Misbahuddin, “*E-commerce dan Hukum Islam cet-1*”, Alauddin University Press, Makasar, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet Ke-9, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Kriminologi cet Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang. 1995.
- Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.
- Prayudi, Y & Afrianto, D. S, *Antisipasi Cyber Crime menggunakan Teknik Komputer Forensik*, Yogyakarta, 2007.
- R. Soeparno, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sudarto, *Tindak-Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo dalam Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Widiyanti Ninik, dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- William R. Bell dalam Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian

- Dezfoli, Farhood Norouzizadeh, et al., “*Digital Forensic Trends and Future*”. International journal of Cyber Security and Forensik digital (IJCSDF) 2(2). The Society of Digital Information and Wireless Communication Tahun 2013.
- Eko Surya Prasetyo dkk, “*Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik*”, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018.
- Imel Nurwita, “*Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online*”, Jurnal Proceeding of Art & Design, Vol. II ISSN:2355-9349, Agustus 2015.
- Meiyanti, Ruci Ismaniah , “*Perkembangan Forensik digital Saat Ini dan Mendatang*”. Jurnal Kajian Ilmial UBJ. Jawa Barat: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2015.
- Rosalina, Vidila, Andri Suhendarsah, and M Natsir, “*Analisis Data Recovery Menggunakan Software Forensic , Winhex and X-ways Forensic.*” Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, Vol. 3, Tahun 2016.
- Syaza Dyah Utami, Carudin Carudin, Azhari Ali Ridha, *Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik, CyberSecurity dan Forensik Digital*, Vol. 4, No. 1, Mei 2021.

Yasraf Amir Piliang, *Jurnal Siosioteknologi*, Jurnal Nasional, Vol.29 No. 12, Agustus 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Putusan MK 20/2016.

D. Wawancara

Wawancara dengan SATRESKRIM Kepolisian Resor Kulonprogo, hari selasa tanggal 9 Januari 2024.

E. Data Elektronik

<https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>

<https://journal.uii.ac.id/Snati/article/view/1634>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/?page=2>

<https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027>

Lampiran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 RESOR
 KULONPROGO
 Jalan Wates – Yogyakarta
 Km 2 Wates 556511

**SURAT PENGADUAN**

Nomor : Reg/14/II/2024/SPKT

1. BIODATA PENGADU :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : KISWI NUR'AINI |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Kulonprogo, 07-11-2004 |
| 3) Jenis kelamin | : Perempuan |
| 4) Agama | : Islam |
| 5) Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 6) Alamat | : Derwolo, Rt 56/24, Pengasih.
Pengasih, Kulonprogo |
| 7) No. Handphone | : 081904983455 |

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN:**a) Peristiwa Kejadian**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Hari, Tanggal | : Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.39 Wib |
| 2. Tempat Kejadian | : Derwolo, Rt 56/24, Pengasih.
Pengasih, Kulonprogo |
| 3. Peristiwa yg diadukan | : Dugaan Penipuan Online |
| 4. Saksi-saksi | : - |
| 5. Barang Bukti | : - Screenshot Chating WhatsApp
- 3 (tiga) lembar Bukti Transfer Bank |

BRI

- | | |
|---------------------|--|
| b) Biodata Terlapor | : Mengaku MUHAMMAD BILAL, admin
Shopee, No.Telp: +6016-7357501,
081370038883, +79966696385,
+79896077065, +79963799849,
087890200690, 082384716368 |
|---------------------|--|

c) Uraian Singkat Kejadian :

1. ----- Awal mula kejadian Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.22 wib, Pelapor mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal +6016-7357501 yang mengaku dari admin Shopee, yang akan melakukan pembaruan sistem dan diberikan sejumlah uang yang akan akan dimasukkan ke Shopee atau diambil melalui

ATM. Kemudian Pelapor diminta untuk Top Up ke aplikasi Dana yang sebelumnya Pelapor sudah menerima pesan sms yang berisikan kode verifikasi yang nantinya digunakan untuk memilih opsi bonus yang akan diberikan. Pelapor melakukan Top up sebanyak 3(tiga) kali ke nomor pelaku sebesar Rp. 762.384,-, kemudian Top Up kembali sebesar Rp. 762.984, kemudian Top Up kembali sebesar Rp. 1.762.348,-, kemudian Pelapor diminta membuka akun shopee dan mengirimkan profil depan akun Shopee miliknya dan diminta untuk mengaktifkan SPay Letter miliknya dan Pelapor diminta untuk melakukan pinjaman di SPay Letter miliknya namun tidak bisa masuk verifikasi wajah. Kemudian Pelapor diminta untuk mengirimkan foto kartu ATM miliknya, dan diminta untuk membelikan token listrik, namun tidak ditanggapi oleh Pelapor. Karena merasa ada yang janggal kemudian Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo guna pengusutan lebih lanjut dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.287.716,-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? Belum pernah di laporkan
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KULONPROGO
KANIT 3 SPKT

Kulonprogo, 01 Februari 2024
YANG MEMBUAT LAPORAN

KARYADI KRISTYAWAN, S.H
IPDA NRP 74100488

(KISWI NUR'AINI)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO

Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Wates 556511



SURAT PENGADUAN

Nomor : Reg/24/II/2024/SPKT

1. BIODATA PENGADU :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : HAFIDDIN SYARIF ASSALAM |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Kulonprogo, 14-03-2005 |
| 3) Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 4) Agama | : Islam |
| 5) Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 6) Alamat | : Blimbing, Rt/Rw. 026/013, Sukoreno, Sentolo,
Kulonprogo |
| 7) No. Handphone | : 085290369823 |

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN:

a) Peristiwa Kejadian

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Hari, Tanggal | : Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 18.20 WIB. |
| 2. Tempat Kejadian | : Blimbing, Rt/Rw. 026/013, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo |
| 3. Peristiwa yg diadukan | : Diduga Penipuan Online |
| 4. Saksi-saksi | : 1. RIZKI BAROKAH, Kulonprogo 27-04-2006, Laki-Laki, Islam,
Pelajar/Mahasiswa, Islam, Alamat : Paten Rt 045/023, Tuksono, Sentolo,
Kulonprogo No.Telfon : 081391182142
2. ANGGI SENDI FERNANDA, Kulonprogo, 28-04-2005, Laki-laki, Islam,
Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Blimbing, Rt/Rw. 026/013, Sukoreno, Sentolo,
Kulonprogo. No. Tlpn : 08882775085 |

- | | |
|-----------------|--|
| 5. Barang Bukti | : - Percakapan Via Whatsapp
- Bukti transfer Mbanking BRI |
|-----------------|--|

- | | |
|---------------------|--|
| b) Biodata Terlapor | : mengaku RISKY BAROKAH (teman sekolah Korban) No. Tlpn : 0813944446678 |
|---------------------|--|

- | | |
|----------------------------|---|
| c) Uraian Singkat Kejadian | : |
|----------------------------|---|

----- Awal mula kejadian Korban di Whastapp dengan Nomor : 0813944446678 yang mengaku RISKY BAROKAH (teman sekolah Korban) yang memberitahu kalau Bapaknya sakit jantung dirawat di RS. JIH Yogyakarta dan harus segera di Operasi, kemudian dari percakapan Whastapp tersebut yang mengaku RISKY BAROKAH mau meminjam uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Korban dengan alasan untuk biaya pengobatan Bapaknya, selanjutnya dalam peminjaman uang tersebut korban di suruh mentransfer ke Rekning Bank DBS, dengan No. Rekning : 1707445938, An. TRI LESTARI. Karena Korban merasa iba, kemudian Korban mentransfer uang dengan jumlah 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah uang di transfer kemudian Korban konfirmasi dengan RISKY BAROKAH teman Korban dan ternyata nomor Whastapp tersebut bukan Nomor Whatsappnya RISKY BAROKAH dan menurut

keterangan dari RISKY BAROKAH tidak sama sekali Whatsapp Korban untuk meminjam uang dan Bapaknya tidak sakit dan dalam keadaan sehat. Atas kejadian tersebut Korban merasa di tipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di laporkan ke Polres Kulonproogo guna Penyelidikan lebih lanjut.-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? Belum pernah di laporkan
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Ibu Korban
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
KANIT 2 SPKT

Kulonprogo, 21 Februari 2024
YANG MEMBUAT LAPORAN

CHRITIANTA ESNUGRAHA, S.H
IPDA NRP 84030320

(HAFIDDIN SYARIF ASSALAM)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Wates 556511



SURAT PENGADUAN
Nomor : Reg/20/II/2024/SPKT

1. BIODATA PENGADU :

1) Nama	: WAKHID ABDURRAHMAN MUFID
2) Tempat / tgl lahir	: Kulonprogo, 14-03-1996
3) Jenis kelamin	: Laki-Laki
4) Agama	: Islam
5) Pekerjaan	: PNS
6) Alamat	: Dalen Ped VIII, Rt/Rw. 51/025, Karangsewu, Galur, Kulonprogo.
7) No. Handphone	: 085600947045
2. PERISTIWA YANG DIADUKAN:
 - a) Peristiwa Kejadian

1. Hari, Tanggal : Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 10.07 WIB.
2. Tempat Kejadian : Gedung Pertemuan UPTD Kapanewon Kokap Kulonprogo
3. Peristiwa yg diadukan : Dugaan Tindak Pidana Penipuan Online
12.Saksi-saksi : KUSWANTORO, 38 Tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, alamat: Kroco, Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo.
- 13.Barang Bukti : - Percakapan via whatsapp
- Bukti Transfer
- b) Biodata Terlapor : Mengaku WINARTO No.Tlp : 081248368870, Norek Bank BNI An. KOHAR, norek : 1818378680.

c) Uraian Singkat Kejadian :

----- Awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib. Pelapor yang pada saat itu sedang berada di Gedung Pertemuan UPTD Kapanewon Kokap Kulonprogo untuk menghadiri rapat, mendapat pesan WA 081248368870 dari seseorang yang mengaku PAK WINARTO anggota TNI Koramil Lendah. Yang berisi permintaan meminjam uang sebesar 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah). Karena Pelapor merasa kenal dan tanpa curiga, kemudian Pelapor menyanggupi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui M-Banking ke Norek. Bank BNI An. KOHAR dengan Norek: 1818378680. Setelah tertransfer kemudian Pelapor konfirmasi kepada Terlapor bahwa uang sudah ditransfer. Dan Terlapor janji akan mengembalikan uang tersebut pada sore hari sekira pukul 15.00 wib. Pada sekira pukul 15.00 wib ketika Pelapor sudah berada di rumahnya dikarenakan nomor WA milik Terlapor sudah tidak bisa dihubungi, kemudian Pelapor menghubungi Sdr. KUSWANTORO untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Dalam percakapannya tersebut KUSWANTORO menyampaikan bahwa Nomor WA PAK WINARTO yang merupakan DANRAMIL Lendah sudah di hacker oleh seseorang yang tidak dikenal. Atas kejadian tersebut Pelapor merasa telah ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo untuk penyelidikan lebih lanjut.-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? Belum pernah di laporkan
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 13 Februari 20
YANG MEMBUAT LAPORAN

ANUNG TRI SETYA PRIHANTARA, S.H
IPDA NRP 88060090

(WAKHID ABDURRAHMAN M

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 RESOR
 KULONPROGO
 Jalan Wates – Yogyakarta
 Km 2 Wates 556511



SURAT PENGADUAN
 Nomor : Reg/14/II/2024/SPKT

2. BIODATA PENGADU :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1) Nama | : | KISWI NUR'AINI |
| 2) Tempat / tgl lahir | : | Kulonprogo, 07-11-2004 |
| 3) Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 4) Agama | : | Islam |
| 5) Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| 6) Alamat | : | Derwolo, Rt 56/24, Pengasih.
Pengasih, Kulonprogo |
| 7) No. Handphone | : | 081904983455 |

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN:

b) Peristiwa Kejadian

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 4. Hari, Tanggal | : | Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.39 Wib |
| 5. Tempat Kejadian | : | Derwolo, Rt 56/24, Pengasih.
Pengasih, Kulonprogo |
| 6. Peristiwa yg diadukan | : | Dugaan Penipuan Online |
| 4. Saksi-saksi | : | - |
| 5. Barang Bukti | : | - Screenshot Chating WhatsApp
- 3 (tiga) lembar Bukti Transfer Bank |

BRI

- | | | |
|---------------------|---|--|
| b) Biodata Terlapor | : | Mengaku MUHAMMAD BILAL, admin
Shopee, No.Telp: +6016-7357501,
081370038883, +79966696385,
+79896077065, +79963799849,
087890200690, 082384716368 |
|---------------------|---|--|

c) Uraian Singkat Kejadian :

2. ----- Awal mula kejadian Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.22 wib, Pelapor mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal +6016-7357501 yang mengaku dari admin Shopee, yang akan melakukan pembaruan sistem dan diberikan sejumlah uang yang akan dimasukkan ke Shopee atau diambil melalui ATM. Kemudian Pelapor diminta untuk Top Up ke aplikasi Dana yang sebelumnya Pelapor sudah menerima pesan sms yang

berisikan kode verifikasi yang nantinya digunakan untuk memilih opsi bonus yang akan diberikan. Pelapor melakukan Top up sebanyak 3(tiga) kali ke nomor pelaku sebesar Rp. 762.384,-, kemudian Top Up kembali sebesar Rp. 762.984, kemudian Top Up kembali sebesar Rp. 1.762.348,-, kemudian Pelapor diminta membuka akun shopee dan mengirimkan profil depan akun Shopee miliknya dan diminta untuk mengaktifkan SPay Letter miliknya dan Pelapor diminta untuk melakukan pinjaman di SPay Letter miliknya namun tidak bisa masuk verifikasi wajah. Kemudian Pelapor diminta untuk mengirimkan foto kartu ATM miliknya, dan diminta untuk membelikan token listrik, namun tidak ditanggapi oleh Pelapor. Karena merasa ada yang janggal kemudian Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo guna pengusutan lebih lanjut dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.287.716,-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? Belum pernah di laporkan
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KULONPROGO
KANIT 3 SPKT

Kulonprogo, 01 Februari 2024
YANG MEMBUAT LAPORAN

KARYADI KRISTYAWAN, S.H
IPDA NRP 74100488

(KISWI NUR'AINI)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN
Nomor : Reg/142/XII/2023/SPKT

3. BIODATA PENGADU :

- 1) Nama : HAWA PRYLEA AGUSTHIN
 2) Tempat / tgl lahir : Cilacap, 19-08-2005
 3) Agama : Islam
 4) Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
 5) Alamat : Jl. Bali No.53, Rt 03/03, Kuripan Kidul, Kesugihan, Cilacap
 6) No. Handphone : 085640403041

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN:

c) Peristiwa Kejadian

7. Hari, Tanggal : Hari Rabu , tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 15.41 Wib.
 8. Tempat Kejadian : Pabrik Rokok Sampoerna, Giripeni, Wates, Kulonprogo
 3. Peristiwa yg diadukan : Penipuan Online
 4. Saksi-saksi : -
 5. Barang Bukti : - Screenshot Bukti transfer Bank BNI ke Bank Danamon
 - Screenshot Chatting whatsApp

- b) Biodata Terlapor : Mengaku pemilik Kos Griya Yangti, alamat. Kedungdowo, Wates, Rt 05/10, Wates, Kulonprogo. No.Telp: 085854631543

c) Uraian Singkat Kejadian :

-----Awal mula kejadian pada Hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 21.54 Wib Ketika Pelapor mencari kos-kosan melalui google Map disekitaran area Giripeni dan menemukan kos griya Yangti, kemudian menghubungi nomor telepon 085854631543 yang tercantum pada google map. Setelah menghubungi melalui WhatsApp dan menanyakan tentang ketersediaan kamar yang kosong kemudian dijawab oleh yang mengaku sebagai pemilik bahwa masih ada kamar yang kosong. Kemudian Pelaku meminta Pelapor untuk membayarkan DP terlebih dahulu supaya kamar tidak dipakai orang lain sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Ke nomor rekening Bank Danamon 8890081317630955, a.n. SENOJIWANTARA. Kemudian Pelaku kembali meminta uang tambahan Dp guna untuk jaminan kerusakan Fasilitas kos sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke no.rekening yang sama. Setelah mengirimkan apa yang Pelaku minta kemudian Pelapor menanyakan kapan bisa mulai masuk untuk menempati kos tersebut. Namun Nomor Pelaku sudah tidak bisa dihubungi. Karena merasa ada yang janggal kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Pelapor mendatangi kos Griya Yangti untuk menemui pemilik kos. Namun sesampainya di kos dan bertemu dengan pemilik kos, malahan pemilik kos tidak pernah berkomunikasi dengan Pelapor ataupun meminta uang sedikitpun untuk jaminan DP kos. Atas kejadian tersebut Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya melaporkan ke Polres kulonprogo guna penyelidikan lebih lanjut.-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? Belum pernah di laporkan
 4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban
 5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
KANIT 3 SPKT

Kulonprogo, 21 Desember 2023
YANG MEMBUAT LAPORAN

PIPING DWI NURYADI, SH
IPDA NRP 84061112

(HAWA PRYLEA AGUSTHIN)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN

Nomor : Reg/122/XII/2023/SPKT

4. BIODATA PENGADU :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : FIRMASARI ANGGITA PUTRI |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Kulonprogo, 10-04-2000 |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 5) Alamat | : Derpoyudan Pd VIII RT 027/013, Tirtorahayu,
Galur, Kulonprogo. |
| 6) No. Handphone | : 087868880018 |
2. PERISTIWA YANG DIADUKAN :
- c) Peristiwa Kejadian
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Hari, Tanggal | : Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul
12.00 Wib |
| 2. Tempat Kejadian | : Derpoyudan Pedukuhan VIII, Rt. 027/013,
Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo |
| 3. Peristiwa yg diadukan | : Dugaan Penipuan Online |
| 4. Saksi-saksi | : SRI SUHARTATI, S.Sos, Perempuan, Islam,
Mengurus Rumah Tangga, Almt.
Derpoyudan Pd VIII RT 027/013,
Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo. |
5. Barang Bukti : Tagihan pinjaman di aplikasi Shopee milik Pelapor
- b) Biodata Pelaku

- 1) Nama : Mengaku dari Agen Shoopee
 2) Agama : -
 3) Pekerjaan : -
 4) Alamat & No.HP : -

d) Uraian Singkat Kejadian :

----- Awal mula kejadian Pelapor berniat akan mendaftar agen pengiriman paket Shopee, selanjutnya Pelapor mendaftar di link aplikasi Shopee. Selanjutnya Pelapor mendapat email spxdropoffpoint@gmail.com yang mengaku dari pihak Shopee yang isinya untuk menghubungi No. Whataspp : 0857891842405, setelah Pelapor mengubungi Nomor Whatapp tersebut Pelapor disuruh mengaktifkan Spinjam dan Spaylater di aplikasi Shopee milik Pelapor, setelah aktif Pelapor disuruh mencairkan dana di Spinjam dan untuk Spaylater, setelah aktif Pelapor disuruh Scand Barkode yang di kirimkan oleh Pelaku dengan alasan syarat untuk pengaktifan menjadi Agen Pengirima paket Shopee dan pencairan komisi, setelah perintah tersebut dilaksanakan, akan tetapi Pelapor mendapati ada tagihan Spinjam dan Spaylater di apliksi Shopee milik Pelapor dengan total sebesar Rp. 18.118 476,-(delapan belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Atas kejadian tersebut Pelapor mersa di tipu dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Kulonprogo guna penyelidikan lebih lanjut.-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
 KANIT 2 SPKT

Kulonprogo, 2 Desember 2023
 YANG MEMBUAT LAPORAN

CHRISTIANTA ESNUGRAHA S.H
 IPDA NRP 84030320

(FIRMASARI ANGGITA PUTR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN

Nomor : Reg/102/XI/2023/SPKT

5. BIODATA PENGADU :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : CHOIRUNNISA KUSUMA DEWI |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Sleman, 22-03-1999 |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 5) Alamat | : Sentolo Kidul Rt 022/011, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo |
| 6) No. Handphone | : 085799564399 |
2. PERISTIWA YANG DIADUKAN :
- d) Peristiwa Kejadian
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Hari, Tanggal | : Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib |
| 2. Tempat Kejadian | : Sentolo Kidul Rt 022/011, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo |
| 3. Peristiwa yg diadukan | : Penipuan online |
| 4. Saksi-saksi | : RANI TYAS KINASIH, 24 Th, Islam, alamat : Sentolo Kidul Rt 022/011, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo |
| 5. Barang Bukti | : Screenshot bukti transfer Bank Danamon |
- b) Biodata Pelaku
- | | |
|-------------------|---|
| 5) Nama | : Mengaku bernama LARA YULIANTI |
| 6) Agama | : - |
| 7) Pekerjaan | : - |
| 8) Alamat & No.HP | : Telegram dengan nama akun @LARAYULIANTI |
- e) Uraian Singkat Kejadian :
- Awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib pelapor membuka aplikasi telegram dan menemukan akun grup bernama GO TRAVELOKA yang menawarkan pekerjaan sampingan berupa follow dan like video di akun traveloka dengan imbalan sampai dengan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk satu kali like video selanjutnya pelapor top up sebanyak dua kali sebesar Rp 328.888,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dijanjikan menjadi Rp 611.443,- (enam ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan pelapor menerima uang tersebut. Kemudian pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib pelapor diberi akun traveloka dan disuruh untuk top up kembali sebesar Rp 24.600.000,- dengan 3x top up ke bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 707520892200 atas nama DENDI CHARLES ANGGARA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , kemudian ke nomor rekening 707427845000 atas nama TITIS KUSUMA WARDANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ke nomor rekening 707489399000 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD RIZALDI SULISTIAWAN di rumah

pelapor alamat : Sentolo Kidul Rt 022/011, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo melalui M-Banking. Selang beberapa saat karena merasa curiga pelapor meminta kepada pelaku untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi pelapor di minta untuk top up kembali . Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 24.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya melaporkan ke Polres Kulonprogo. -----
-

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
PS. KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 01 November 2023
YANG MEMBUAT LAPORAN

S A R M O N O
AIPTU NRP 76040100

(CHOIRUNNISA KUSUMA DEWI)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN
Nomor : Reg/98/X/2023/SPKT

6. BIODATA PENGADU :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : WAHYUDI |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Kulonprogo, 28-05-1990 |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pekerjaan | : Buruh harian lepas |
| 5) Alamat | : Keboan, Rt 001/001, Karangwuni, Wates,
Kulonprogo. |
| 6) No. Handphone | : 085799493891 |

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN :

e) Peristiwa Kejadian

4. Hari, Tanggal : Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib.
 5. Tempat Kejadian : BRI Unit Glagah alamat : Galgah, Temon, Kulonprogo.
 6. Peristiwa yg diadukan : Penipuan online
 4. Saksi-saksi : -
 5. Barang Bukti : 2 (dua) bukti transfer Bank BRI

b) Biodata Pelaku

- 9) Nama : Mengaku bernama RINI NOVITA SARI
 10) Agama : -
 11) Pekerjaan : -
 12) Alamat & No.HP : Facebook dengan nama akun CHOLIS FUADI, HP : 082170734997

f) Uraian Singkat Kejadian :

----- Awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib pelapor membuka aplikasi Facebook di Markeplace dan menemukan akun bernama CHOLIS FUADI yang menawarkan bibit buah melon seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bungkus.Karena pelapor tertarik kemudian pelapor menghubungi pelaku melalui WA (WhatsApp) ke nomor : 082170734997 selanjutnya pelapor memesan sebanyak 18 bungkus seharga Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.30 Wib pelapor mentrasfernya ke nomor rekening : 547701026425531 atas nama RINI NOVITA SARI di Bank BRI Unit Glagah alamat : Galgah, Temon, Kulonprogo. Pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, pelapor memesan kembali sebanyak 17 bungkus dengan harga Rp.3.145.000,-(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mentrasfer ke nomor rekening yang sama melalui BRI Link di toko Pantai Aki alamat : Keboan , Karangwuni, Wates, Kulonprogo. Namum sampai saat ini barang tersebut tidak dikirim dan nomor HP pelaku sudah tidak bisa dihubungi.Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 6.475.000,-(enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah selanjutnya melaporkan ke Polres Kulonprogo. -----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
 4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
 5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
 PS. KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 26 Oktober 2023
 YANG MEMBUAT LAPORAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 RESOR
 KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
 Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN

Nomor : Reg/89/X/2023/SPKT

7. BIODATA PENGADU :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : THO'AT MOHAMMAD ALDINU |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Banyuwangi, 30-06-2002 |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pekerjaan | : Belum bekerja |
| 5) Alamat | : Jalan Gurami 03 Rt 003/000, Gilimanuk,
Melaya, Jembrana, Bali |
| 6) No. Handphone | : 083822190160 |

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN :

f) Peristiwa Kejadian

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Hari, Tanggal | : Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira
pukul 21.30 Wib |
| 2. Tempat Kejadian | : Pedukuhan 3, Dukuh III, Krembangan,
Panjatan, Kulonprogo. |
| 3. Peristiwa yg diadukan | : Penipuan Online |
| 4. Saksi-saksi | : RIZKY NURDIANSYAH, Kulonprogo, 18-
09-2003, Islam, Mahasiswa, Alamat : Papak
RT 23/07, Kalirejo, Kokap, Kulonprogo. |
| 5. Barang Bukti | : 1 (satu) Bukti transfer melalui M Banking
BNI |

b) Biodata Pelaku

- | | | |
|-----|----------------|-------------------------|
| 13) | Nama | : Mengaku bernama AGUNG |
| 14) | Agama | : - |
| 15) | Pekerjaan | : - |
| 16) | Alamat & No.HP | : 083153818025 |

g) Uraian Singkat Kejadian :

----- Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib pelapor membuka Facebook di marketplace dan menemukan iklan penjualan HP merk Iphone 11 seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pelapor menghubungi pelaku melalui Whatapp ke nomor 083153818025 dan pelaku mengirimkan share lokasi. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib pelapor mengecek HP tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pelapor mentransfer melalui M-banking BNI ke nomor DANA : 0881012106646 atas nama

M.NADIR di Pedukuhan 3, Dukuh III, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo. Setelah itu pelapor memberitahu pemilik HP bahwa uang pembayaran HP tersebut sudah ditransfer ke DANA : 0881012106646 atas nama M.NADIR akan tetapi pemilik HP tidak mengenalnya . Atas kejadian tersebut Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000 dan selanjutnya melaporkan ke Polres Kulonprogo -----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
PS. KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 02 Oktober 2023
YANG MEMBUAT LAPORAN

S A R M O N O
AIPTU NRP 76040100

(THO'AT MOHAMMAD ALDINU

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN
Nomor : Reg/81/IX/2023/SPKT

8. BIODATA PENGADU :

1) Nama	: SUPRIANTO
2) Tempat / tgl lahir	: Tanjung Pinang , 20-12-1992
3) Agama	: Islam
4) Pekerjaan	: Mahasiswa
5) Alamat	: Kampung Bangunrejo Rt 002/007, Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
6) No. Handphone	: 085264658031
2. PERISTIWA YANG DIADUKAN :

- g) Peristiwa Kejadian
4. Hari, Tanggal : Hari Minggu tanggal 17 September 2023
sekira pukul 17.00 Wib
 5. Tempat Kejadian : JL Daendles Pantai Selatan, Pancas,
Karangwuni, Wates, Kulonprogo
 6. Peristiwa yg diadukan : Penipuan Online
 4. Saksi-saksi : -
 5. Barang Bukti : 1 (satu) Bukti transfer melalui M Banking

BCA

- b) Biodata Pelaku
- 17) Nama : Mengaku bernama RIFQI
MUNANDAR
 - 18) Agama : -
 - 19) Pekerjaan : -
 - 20) Alamat & No.HP : 081521676270 dan
088239890087

- h) Uraian Singkat Kejadian :

----- Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 wib pelapor membuka Facebook di marketplace dan menemukan iklan penjualan Honda Vario 125 tahun 2016 seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya pelapor menghubungi pelaku melalui Whatapp ke nomor 081521676270 dan pelaku mengirimkan share lokasi selanjutnya pada pukul 16.30 pelapor mengecek SPM tersebut terjadi kesepakatan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian pelapor mentransfer sebayak 2x melalui M-banking BCA ke nomor rekening : 041601006695531 atas nama RIFQI MUNANDAR di JL Daendles Pantai Selatan, Pancas, Karangwuni, Wates, Kulonprogo setelah itu pelapor memberitahu bahwa uang pembayaran SPM tersebut sudah ditransfer ke rekening RIFQI MUNANDAR akan tetapi pemilik SPM tidak mengenalnya. Atas kejadian tersebut Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan ke Polres Kulonprogo -----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
PS. KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 17 September 2023
YANG MEMBUAT LAPORAN

S A R M O N O
AIPTU NRP 76040100

(SUPRIANTO)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 RESOR
 KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta
 Km 2 Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN
 Nomor : Reg/76/IX/2023/SPKT

9. BIODATA PENGADU :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : MUHAMMAD AINUR ROFIQ |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Kulonprogo, 03-04-2002 |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| 5) Alamat | : Tegalrejo Rt 004/002, Janten, Temon,
Kulonprogo |
| 6) No. Handphone | : 085727793507 |
2. PERISTIWA YANG DIADUKAN :
- h) Peristiwa Kejadian
- | | |
|--------------------------|---|
| 7. Hari, Tanggal | : Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 |
| 8. Tempat Kejadian | : ATM BRI Unit Pripih, Kokap |
| 9. Peristiwa yg diadukan | : Penipuan Online |
| 4. Saksi-saksi | : ELEN FRANSISKA ,perempuan, 23 th,
mahasiswa. |
5. Barang Bukti : Bukti tranfer, Screenshort Chating Whatapp
- b) Biodata Pelaku
- | | |
|-------------------|------------------------------|
| i) Nama | : Mengaku bernama FUAD HASAN |
| j) Agama | : - |
| k) Pekerjaan | : - |
| l) Alamat & No.HP | : 0831939613201 |

c) Uraian Singkat Kejadian :

---- Awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pelapor mendapat telepon Whatapp dengan nomor 0831939613201 yang mengaku dari Dinas PUPR Sleman yang mengatakan bahwa ingin memboking sanggar tari milik pelapor bernama “ ELMAQASHID UNY “ untuk pentas. Setelah melakukan percakapan dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelaku meminta kepada pelapor untuk mengirimkan nomor rekening hanya yang dari Bank BPD saja tetapi karena tidak punya, pelapor mengirim nomor rekening BNI 0971074284 milik saksi. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pelaku mengirimkan bukti transfer 2 x sebesar Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah) ke nomor rekening saksi. Selanjutnya pelaku meminta kepada pelapor sisanya disuruh mentranferkan untuk membayar biaya catring sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening : 763079342000 atas nama SEPTIAN ADETIO, untuk biaya oprasional sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke nomor rekening 1107148189 atas nama NANDAR BAHRONI dan untuk biaya transportasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening 002201092642509 atas nama FUAD HASAN. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi bukti tranfer dari pelaku ternyata palsu atau tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi dan setelah dikonfirmasi oleh pelapor Dinas PUPR Sleman tidak merasa mengundang pentas tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Selanjutnya melaporkan ke Polres Kulonprogo guna Penyelidikan lebih lanjut.-----

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
PS KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 11 September 2023
YANG MEMBUAT LAPORAN

S A R M O N O
AIPTU NRP 74070010

(MUHAMMAD AINUR ROFIQ)

DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
RESOR
KULONPROGO
Jalan Wates – Yogyakarta Km 2
Pengasih 55283



SURAT PENGADUAN
Nomor : Reg/57/VIII/2023/SPKT

10. BIODATA PENGADU :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) Nama | : SIGIT SULISTIYO |
| 2) Tempat / tgl lahir | : Baturaja, 13-02-1997 |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

- 5) Alamat : Dusun VIII Rt 001/008, Gaya Baru Eenam, Seputih Surabaya, Lampung Tengah, Lampung.
6) No. Handphone : 085267582993

2. PERISTIWA YANG DIADUKAN:

- i) Peristiwa Kejadian
10. Hari, Tanggal : Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib
11. Tempat Kejadian : SMA IT Abubakar Boarding Scool Kulonprogo alamat : Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulonprogo
12. Peristiwa yg diadukan : Penipuan Online
4. Saksi-saksi : -
5. Barang Bukti : - Screenshot Bukti Transfer

- b) Biodata Pelaku
m) Nama : Mengaku sebagai Paman pelapor yang berada di Lampung
n) Agama : -
o) Pekerjaan : -
p) Alamat & No.HP : 081265271212 dan 081265236228

c) Uraian Singkat Kejadian :

---- Awal mula kejadian pada Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 12.27 Wib pelapor menerima telpon dengan nomor 081265271212 mengaku sebagai pamannya yang berada di Lampung. Selanjutnya pelaku telpon kembali untuk mengajak berbisnis jual beli kamera, kemudian pelapor disuruh menghubungi nomor 081265236228 yang bernama ASIONG yang mengaku akan membeli kamera tersebut. Lalu pelaku meminta kepada pelapor untuk mentrafer uang sebanyak 5 (lima) kali dengan total sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070019846718 atas nama AGUNG PRATAMA melalui M-Banking BSI di SMA IT Abubakar Boarding School Kulonprogo beralamat : Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulonprogo. Setelah itu sekira pukul 16.00 kedua nomor telpon diatas tidak bisa dihubungi dan pelapor menghubungi pamannya yang berada di Lampung (MARDI) ternyata tidak merasa menghubungi pelapor . Atas kejadian tersebut Pelapor merasa di tipu dan selanjutnya melaporkan ke Polres Kulonprogo ---

3. Bila sudah pernah, dilaporkan dimana ? belum pernah.
4. Hubungan pengadu dengan peristiwa yang terjadi ? Korban.
5. Demikian peristiwa ini saya laporkan / adukan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan/ aduan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 220 KUHP : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP (1) : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengetahui :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO
PS KANIT 1 SPKT

Kulonprogo, 15 Agustus 2023
YANG MEMBUAT LAPORAN

S A R M O N O
AIPTU NRP 76040100

(SIGIT SULISTIYO)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 78/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARID NURRAHMAN SUSANTO
No Mahasiswa : 18410291
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M
5 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E- COMMERCE DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO

by 18410291 FARID NURRAHMAN SUSANTO

Submission date: 15-Mar-2024 01:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2320991190

File name: PIDANA_PENIPUAN_E-COMMERCE_DI_KEPOLISIAN_RESOR_KULON_PROGO.docx (345.57K)

Word count: 14916

Character count: 96520

2
**PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-COMMERCE* DI KEPOLISIAN RESOR
KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

FARID NURRAHMAN SUSANTO

No Mahasiswa: 18410291

6
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet Source	2%
2	repository.unisma.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	kaltimtoday.co Internet Source	2%
5	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Prima Indonesia Student Paper	1%
8	Suharyo Suharyo Suharyo. "Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak	1%

Pidana Korupsi pada Era Covid-19)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

9	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
10	eprints2.undip.ac.id Internet Source	1 %
11	press.unisri.ac.id Internet Source	1 %
12	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
13	Muhammad, Hidayat. "Peruntukan dan Pemakaian Keterangan Dalam Kes-Kes Kehartaan di Indonesia: Analisis Dari Sudut Keterangan Islam", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	1 %
14	Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
15	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
16	Tyasanti, Diaryke Rizki. "Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai	1 %

Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

17

syahriartato.wordpress.com

Internet Source

1 %

18

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1 %

19

Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On